



**KETUA PENGADILAN AGAMA SUMENEP**

**SURAT KEPUTUSAN**

**Nomor : W13-A32/31/HK.05/1/2019**

**TENTANG**

**RUANG POSBAKUM PENGADILAN AGAMA SUMENEP**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan pengaturan tata ruang gedung serta mewujudkan pelayanan prima baik pelayanan internal maupun eksternal dipandang perlu ditetapkan Ruang Posbakum Pengadilan Agama Sumenep
- b. Bahwa Pengadilan Agama Sumenep telah membuat denah Ruang Posbakum Pengadilan Agama Sumenep.
- Mengingat** : 1. Perma Nomor I Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberi Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
2. Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 0508.a/DJA/HK.00/III/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
3. Surat Dirjen Badilag Nomor 0170/DJA/HK.02/1/2018 Tentang Optimalisasi Layanan Posbakum

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **SURAT KEPUTUSAN TENTANG RUANG POSBAKUM PENGADILAN AGAMA SUMENEP.**
- PERTAMA** : Pengadilan Agama Sumenep telah menyiapkan Ruang Posbakum Pengadilan Agama Sumenep.
- KEDUA** : Ruang sebagaimana disebut dalam Denah Kantor Pengadilan Agama Sumenep Nomor 3 Lantai 1 ditetapkan sebagai Ruang Posbakum Pengadilan Agama Sumenep.

KETIGA : Memerintahkan Sekretaris selaku Pejabat Kuasa Pengguna Barang untuk menyediakan dan mengelola ruangan, serta sarana dan prasarana dalam Ruang Posbakum sesuai standar yang telah ditentukan.

KEEMPAT :  
Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sumenep

Pada tanggal : 04 Januari 2019

Ketua,



**Drs. Subhan Fauzi, S.H, M.H**  
NIP. 19680304 199403 1 003